



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa.**
Tempat Lahir : Jateng.
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 18 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Karyawan PT. XXX Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh ulu Kab. Muaro Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heryanto P. Siregar, SH. dan Sepriwandi, SH., beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Lrg. Anda Rt.25 No.37 Kel. Simp.III Kec. Kota Baru-Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/LBH-PK/II/2019/Pn.Snt tanggal Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt, tanggal 26 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 25/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetujuan dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pertama Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain sarung warna kuning motif garis ungu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai sprei warna hijau
- 1 (satu) buah bantal motif bunga-bunga
- 1 (satu) ikat tikar warna

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dimasa yang akan datang;
6. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan berlaku kooperatif;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar di putus dengan putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Perumahan Karyawan PT. XXX Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "**melakukan kekerasan**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Saksi Korban (berusia 17 tahun dan 7 bulan dan lahir pada tanggal 05 Oktober 1999 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 770/DKPS/2011 tanggal 31 Januari 2011) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua” yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Perumahan Karyawan PT. XXX Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi korban dan tinggal serumah dengan saksi korban menghampiri saksi korban yang sedang tertidur di dalam kamar saksi korban lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan cara menarik badan saksi korban sehingga posisi saksi korban terlentang di bawah badan terdakwa sehingga saksi korban menjadi ketakutan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban dengan cara menarik ke bagian bawah sehingga terlepas kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa memaksa saksi korban membuka paha saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menindih badan saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu terdakwa mengancam saksi korban agar jangan menceritakan kepada orang lain lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana dan terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 26 / X / 2018 / Rumkit tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan :
A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/60 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36° C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka robek di selaput dara arah jam satu, jam empat, tujuh, delapan dan sebelas,

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan (negative).

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Perumahan Karyawan PT. XXX Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Korban(berusia 17 tahun dan 7 bulan dan lahir pada tanggal 05 Oktober 1999 berdasarkan kutipan kta Kelahiran Nomor : 770/DKPS/2011 tanggal 31 Januari 2011) melakukan persetujuan**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua” yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Perumahan Karyawan PT. XXX Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpuh Ulu Kab. Muaro Jambi terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi korban dan tinggal serumah dengan saksi korban menghampiri saksi korban yang sedang tertidur di dalam kamar saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan dan terdakwa menjanjikan akan membelikan saksi korban handphone dan sepeda motor lalu terdakwa memegang tangan saksi korban selanjutnya merubah posisi badan saksi korban sehingga posisi saksi korban terlentang di bawah badan terdakwa dengan kepala saksi korban diletakkan oleh terdakwa di atas bantal selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban dengan cara menarik ke bagian bawah sehingga terlepas kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa membuka paha saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menindih badan saksi korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama ± 5 (lima) menit. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana dan terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 26 / X / 2018 / Rumkit tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan :
A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :
Keadaan umum :
Tingkat kesadaran : baik
Tekanan Darah : 100/60 MmHg

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36⁰ C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka robek di selaput dara arah jam satu, jam empat, tujuh, delapan dan sebelas,

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan (negative).

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Perumahan Karyawan PT. XXX Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Korban(berusia 17 tahun dan 7 bulan dan lahir pada tanggal 05 Oktober 1999 berdasarkan kutipan kta Kelahiran Nomor : 770/DKPS/2011 tanggal 31 Januari 2011) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua**" yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa di Perumahan Karyawan PT. XXX Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi korban dan tinggal serumah dengan saksi korban menghampiri saksi korban yang sedang tertidur di dalam kamar saksi korban lalu terdakwa membangunkan saksi korban selanjutnya terdakwa meremas payudara saksi korban sehingga saksi korban menjadi ketakutan dan menangis selanjutnya terdakwa memaksa saksi korban mengulum kemaluan terdakwa yang sudah tegang hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani yang dibuang di atas perut saksi korban.

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 26 / X / 2018 / Rumkit tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/60 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36° C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka robek di selaput dara arah jam satu, jam empat, tujuh, delapan dan sebelas,

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan (negative).

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nisem Binti Munarso, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu sebagai suami saksi;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 05 Oktober 1999;
- Bahwa awal saksi mengetahui masalah persetubuhan Antara Terdakwa dengan anak korban yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, dimana saat itu anak korban tidak pulang kerumah, lalu saksi mencari anak korban dan kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi korban pulang, lalu ditegur oleh saksi hingga akhirnya anak korban bercerita kalau anak korban kabur dari rumah karena takut disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa berulang kali sejak tahun 2012 sampai dengan bulan tahun 2017;
- Bahwa lokasi persetubuhan adalah di rumah saksi, yaitu di Perumahan Karyawan PT. SNP RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan di pintu air perkebunan PT. SNP Desa Arang-Arang Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, terdakwa mengancam akan membunuh anak korban jika tidak menuruti kemauan terdakwa untuk bersetubuh dengannya dan terdakwa selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi juga menanyakan mengenai masalah ini kepada Terdakwa, tetapi awalnya Terdakwa tidak mengakui dan baru mengakui setelah ditangkap di kantor Polisi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi adalah anak korban dengan diantar saksi Junaidi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir-akhir ini anak korban sering kabur dari rumah, namun saksi berpikir hanya kenakalan remaja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menyetubuhi anak korban karena saksi bekerja dari pagi sampai pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan lagi bertani pada sore harinya;
- Bahwa selama ini saksi memang ada masalah dengan Terdakwa dan saksi jarang berhubungan badan dengan Terdakwa karena saksi sering kelelahan karena bekerja;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah kandung korban;
- Bahwa akhir-akhir ini memang ada perubahan perilaku dari anak korban, yaitu anak korban tidak mau makan bersama, sering marah-marah tanpa alasan, dan susah diatur;
- Bahwa sifat Terdakwa merupakan tipe orang yang pemarah dan suka emosi;
- Bahwa selama dirumah, anak korban selalu tidur dengan adiknya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah Ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Perumahan Karyawan PT. XXX Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut berawal saat terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban dan tinggal serumah dengan anak korban menghampiri anak korban yang sedang tertidur di dalam kamar saksi korban, lalu terdakwa memaksa anak korban untuk berhubungan badan dengan cara menarik badan anak korban, sehingga posisi anak korban terlentang di bawah badan terdakwa, sehingga anak korban menjadi ketakutan, selanjutnya terdakwa membuka celana anak

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara menarik ke bagian bawah sehingga terlepas kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa memaksa anak korban membuka paha anak korban dengan menggunakan kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan anak korban yang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu terdakwa mengancam saksi korban agar jangan menceritakan kepada orang lain dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana serta terdakwa juga mengenakan celananya;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan secara berulang kali hingga tidak dapat anak korban hitung sejak tahun 2012 di rumah terdakwa/anak korban dan di pintu air perkebunan PT. SNP Desa Arang-Arang Kab. Muaro Jambi sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa untuk persetubuhan yang terjadi pada pertengahan bulan Juni 2012 sekira pukul 12.00 WIB di rumah di Perumahan Karyawan PT. XXX Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, dilakukan oleh Terdakwa saat anak korban berumur 12 tahun bersekolah di SMP, dimana saat anak korban pulang ke rumah dari sekolah, Terdakwa tiba-tiba langsung memegang payudara anak korban, lalu terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa dan dimasukkan ke dalam mulut anak korban, namun anak korban menolak, yang kemudian anak korban dibawa ke dalam kamar dan terdakwa memaksa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban terlentang sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada kejadian bulan Juni tahun 2012, terdakwa yang membuka celana saksi korban karena saksi korban menutup mata karena ketakutan ;
- Bahwa pada kejadian tersebut, anak korban diancam dengan menggunakan golok oleh Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi anak korban dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sebelum dan sesudah melakukan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetubuhan, terdakwa sering melakukan kekerasan atau ancaman dengan menggunakan golok yang diletakkan di samping anak korban atau diancamakan dibunuh agar anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa selain itu, Terdakwa pernah membelikan anak korban hp dan pakaian supaya anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dan agar Terdakwa tidak menceritakan kejadian persetubuhan ke orang lain;
- Bahwa alasan lain anak korban tidak bercerita ke orang lain karena takut kepada terdakwa dan kasihan dengan saksi Nisem Binti Munarso (ibu anak korban);
- Bahwa anak korban akhirnya menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Rini Sulistiawati Binti Sundari pada skitar bulan Juni tahun 2018, saat anak korban kabur dari rumah;
- Bahwa setelah itu, Anak Korban kemudian melaporkan kepada saksi Junaidi als Guding Bin Saudin selaku ketua RT dan tetangga anak korban;
- Bahwa setelah melapor ke saksi Junaidi als Guding Bin Saudin, anak korban kemudian diantar oleh saksi Junaidi als Guding Bin Saudin untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa anak korban juga pernah menceritakan kejadian persetubuhan ini ke pacar anak korban setelah anak korban tamat SMK;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah memanen sawit;
- Bahwa saksi Nisem juga bekerja setiap hari dari pagi sampai pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan lagi bertani pada sore harinya;
- Bahwa selama disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban tidak pernah hamil;
- Bahwa selama menyetubuhi anak korban, Terdakwa selalu memakai kondom;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada permintaan maaf dari terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan, Anak Korban membenarkannya barang-barang tersebut adalah yang anak korban kenakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebagian keterangan anak korban dimaksud, yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban dengan menggunakan senjata tajam, senjata tajam hanya biasa Terdakwa bawa untuk bekerja memanen sawit;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, anak korban mengatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Junaidi als Guding Bin Saudin, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai ketua RT;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yaitu sekitar awal tahun 2018, dimana saat itu anak korban datang ke rumah saksi untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari anak korban, saksi lalu mengajak anak korban untuk melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa menurut cerita anak korban, anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa sejak tahun 2012-2017;
- Bahwa saat anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut, anak korban bercerita sembari menangis dan terlihat trauma;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi selama ini, keluarga Terdakwa tidak pernah terlihat ada masalah;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari pasangan Terdakwa dengan saksi Nisem;
- Bahwa anak korban mempunyai 1 orang adik kandung yang masih kecil;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, setelah kejadian persetubuhan ini, anak korban menjadi trauma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rini Sulistiawati Binti Sundari, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu sebagai tetangga saksi;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 sekitar jam 14.00 Wib, anak korban datang ke rumah saksi menceritakan perihal terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa niat anak korban datang ke rumah saksi awalnya karena anak korban kabur dari rumah karena sudah tidak betah setelah sering

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Terdakwa dan diancam oleh Terdakwa;

- Bahwa anak korban juga cerita sering diancam dengan senjata tajam agar mau melayani terdakwa;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, terdakwa memang sering membawa senjata tajam sehari-hari karena pekerjaannya memamen sawit;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan swasta PT. SNP;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan Antara Terdakwa dengan anak korban, anak korban lebih cenderung sering termenung dan trauma;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung dari pasangan Terdakwa dengan saksi Nisem;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Ahli yang tidak dapat hadir dipersidangan sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. TRISNA UTAMI, S. pOG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi ahli adalah membidangi kebidanan dan penyakit kandungan.
- Bahwa Ahli sebagai Spesialis Obstetri Ginekologi (Kebidanan dan Penyakit Kandungan).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 12.50 WIB saksi korban bernama Titin Nuryani menghadap Ahli dan dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sadar.
- Bahwa Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/60 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36⁰ C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek di selaput dara arah jam satu, jam empat, tujuh, delapan dan sebelas,

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan (negative).

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahli ASI NOPRINI, S. Psi Binti H. ANASRULLAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi ahli adalah membidangi KDRT, kesehatan perempuan, dan pendidikan perempuan.
- Bahwa keahlian Ahli adalah Psikologi.
- Bahwa saksi memiliki Surat Tugas sebagai Ahli.
- Bahwa pendampingan terhadap saksi korban dilakukan 2 kali pada Rabu 31 Oktober 2018 dan Kamis 29 Nopember 2018
- Bahwa saksi korban pertama terlihat tenang dan lancar menjawab pertanyaan walau sebenarnya menutupi perasaan ketakutan dan ekspresi datar sehingga terlihat kecemasan dan saat ini mulai bekerja sebagai sales dengan kondisi emosi labil dan gampang tersinggung dan mengalami trauma pasca kejadian
- Bahwa saksi korban harus diberikan perhatian lebih dari keluarga dan pendekatan ilmu agama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya yang dapat dipakai untuk meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak korban sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali menyetubuhi anak korban dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 05 Oktober 1999 dan merupakan anak kandung dari terdakwa dan saksi Nisem Binti Munarso;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 sekira pukul 23.00 WIB di (Sumbertama Nusa Pertiwi) Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tertidur di dalam kamar, lalu Terdakwa menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang di bawah badan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dengan cara menarik ke bagian bawah sehingga terlepas, kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa memaksa anak korban membuka paha anak korban dengan menggunakan kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, lalu terdakwa mengancam anak korban agar jangan menceritakan kepada orang lain, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dan terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa dalam melakukan pengancaman terhadap anak korban, Terdakwa tidak ada menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Antara rentang waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa selalu menyetubuhi anak korban di rumah dan juga pernah di pintu air Perumahan Karyawan PT. SNP ;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi anak korban di rumah, saksi Nisem Binti Munarso selalu tidak ada di rumah dan adik anak korban sudah tidur;
- Bahwa selama ini saksi Nisem Binti Munarso jarang berhubungan badan dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui khilaf dan menyesali perbuatannya menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) helai kain sarung warna kuning motif garis ungu;
- 1 (satu) helai sprei warna hijau;
- 1 (satu) buah bantal motif bunga-bunga;
- 1 (satu) ikat tikar warna;

Menimbang, bahwa sebagian saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan barang bukti berupa :

Visum et repertum Nomor : R/ 26 / X / 2018 / Rumkit tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Kedadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/60 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 36⁰ C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka robek di selaput dara arah jam satu, jam empat, tujuh, delapan dan sebelas,

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan (negative).

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul. selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 05 Oktober 1999 dan merupakan anak kandung dari terdakwa dan saksi Nisem Binti Munarso;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak korban sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali menyetubuhi anak korban dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 sekira pukul 23.00 WIB di (Sumbertama Nusa Pertiwi) Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tertidur di dalam kamar, lalu Terdakwa menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang di bawah badan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dengan cara menarik ke bagian bawah sehingga terlepas, kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa memaksa anak korban membuka paha anak korban dengan menggunakan kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, lalu terdakwa mengancam anak korban agar jangan menceritakan kepada orang lain, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dan terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi anak korban dalam rentang waktu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sebelum dan sesudah melakukan Persetubuhan, terdakwa sering melakukan ancaman dengan menggunakan golok yang diletakkan di samping anak korban atau diancam akan dibunuh agar anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah membujuk anak korban dengan membelikan anak korban hp dan pakaian supaya anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dan agar Terdakwa tidak menceritakan kejadian persetubuhan ke orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan secara berulang kali hingga tidak dapat anak korban hitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di rumah terdakwa/anak korban dan di pintu air perkebunan PT. SNP Desa Arang-Arang Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/ 26 / X / 2018 / Rumkit tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 100/60 MmHg

Denyut Nadi : 92 X / Menit

Temperatur : 360 C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka robek di selaput dara arah jam satu, jam empat, tujuh, delapan dan sebelas,

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan (negative).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul. n selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa sekitar awal tahun 2018, anak korban akhirnya melaporkan kejadian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melapor lapor ke Junaidi als Guding Bin Saudin (ketua RT) dan anak korban kemudian diantarkan ke kantor polisi untuk melaporkan Terdakwa;

- Bahwa selama ini saksi Nisem Binti Munarso jarang berhubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau Ketiga melanggar Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan “barang siapa”, maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa adalah orang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa Anakberusia 17 tahun dan 7 bulan dan lahir pada tanggal 05 Oktober 1999 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 770/DKPS/2011 tanggal 31 Januari 2011, dengan demikian masih dikategorikan sebagai “anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah “melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetujuan” adalah “peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada rentang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menyetubuhi korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 sekira pukul 23.00 WIB di (Sumbertama Nusa Pertiwi) Divisi I Arang Arang I Nomor 05 RT. 10 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tertidur di dalam kamar, lalu Terdakwa menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang di bawah badan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dengan cara menarik ke bagian bawah sehingga terlepas, kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa memaksa anak korban membuka paha anak korban dengan menggunakan kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan selama \pm 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, lalu terdakwa mengancam anak korban agar jangan menceritakan kepada orang lain, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dan terdakwa juga mengenakan celana yang selanjutnya terdakwa pergi keluar kamar;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menyetubuhi anak korban dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, sebelum dan sesudah melakukan Persetubuhan, terdakwa sering melakukan ancaman dengan menggunakan golok yang diletakkan di samping anak korban atau diancam akan dibunuh agar anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : R/ 26 / X / 2018 / Rumkit tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa Saksi Korbandengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah : 100/60 MmHg
Denyut Nadi : 92 X / Menit
Temperatur : 36⁰ C
Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam :

- Tampak luka robek di selaput dara arah jam satu, jam empat, tujuh, delapan dan sebelas,

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kehamilan (negative).

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 19 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.n selaput dara tidak utuh lagi kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim meyakini bahwasanya perbuatan Terdakwa yang menarik badan anak korban sehingga posisi anak korban terlentang di bawah badan terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban dengan cara menarik ke bagian bawah sehingga terlepas, kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa lalu terdakwa memaksa anak korban membuka paha anak korban dengan menggunakan kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menindih badan anak korban, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan selama ± 5 (lima) menit adalah sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa bertentangan, tidak diinginkan ataupun tidak disadari oleh Anak Korban akan disetubuhi oleh Terdakwa dan keadaan dimaksud telah membuat Anak korban tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, selain itu, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, lalu terdakwa mengancam anak korban agar jangan menceritakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan dimaksud Majelis Hakim berpendapat keadaan mana adalah sebagai bentuk ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang tua dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Ayah kandung dari anak korban buah hasil pernikahan dengan saksi Nisem Binti Munarso (ibu kandung Anak korban) dan selama Terdakwa dengan saksi Nisem Binti Munarso menikah, antara Terdakwa dengan saksi Nisem Binti Munarso dan Anak korban ikut tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan hukum unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kain sarung warna kuning motif garis ungu;
- 1 (satu) helai sprei warna hijau;
- 1 (satu) buah bantal motif bunga-bunga;
- 1 (satu) ikat tikar warna;

Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anakalias Tarsum trauma dan telah merusak masa depan Anakalias Tarsum;
- Terdakwa adalah ayah kandung Anakalias Tarsum yang seharusnya melindungi dan menjaga Anakalias Tarsum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali dari rentang waktu Antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain sarung warna kuning motif garis ungu;
 - 1 (satu) helai sprei warna hijau;
 - 1 (satu) buah bantal motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) ikat tikar warna;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2019**, oleh kami, ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. NORMAHBUBAH, SH., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

ESTI KUSUMASTUTI, S.H., M.Hum.

DICKI IRVANDI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. NORMAHBUBAH, SH., M.HI.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)